



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIS BAGUS WIDODO BIN WIDODO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/09 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Rt. 013 Rw. 002 Ds. Kwadungan Kec. Ngasem Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **ARIS BAGUS WIDODO BIN WIDODO** ditangkap tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa **ARIS BAGUS WIDODO BIN WIDODO** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mulharjono, S.H., M.Hum., Frenki Romadana, S.H., dan Graha Dwiwijaya, S.H. bertempat kedudukan hukum di kantor advokat dan konsultan hukum Mulharjono, S.H., M.Hum & Partners Jalan Raden Saleh No.3 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah Register Nomor 14/HK/SK.Pid/9/2024/PN Png tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png tanggal 02 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png tanggal 02 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS BAGUS WIDODO Bin WIDODO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwa melanggar **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIS BAGUS WIDODO Bin WIDODO selama. 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bandel rekening koran;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kotak kayu yang berisikan kain kafan dan tempat minyak rambut yang berisikan pasir;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 867903062082372, Imei 2 : 867903062082364 dengan nomor HP 085755192055;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Buku rekening Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 3207-01-030981-53-6 an. ARIS BAGUS WIDODO;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Satu lembar kwitansi;
 - 1 buah flashdisk merk Scandisk;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png



Dikembalikan saksi MUHAMMAD SULUKIN

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARIS BAGUS WIDODO Bin WIDODO pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 atau setidaknya pada kurun waktu tertentu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah saksi Untung Widodo di Desa Suru Kecamatan sooko Kab ponorogo, di rumah Terdakwa Jl. Gajah Mada Rt. 013 Rw. 002 Ds. Kwadungan Kec. Ngasem Kab. Kediri. atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bemula ketika Terdakwa ARIS BAGUS WIDODO Bin WIDODO menawarkan sebuah pedang Katana kepada Saksi MUHAMMAD SULUKIN melalui saksi UNTUNG yang bercerita tentang KATANA (pedang jepang) serta menunjukkan video kepada saksi Muhammad Sulukin yang isinya tentang KATANA jenis Heaker yang mampu memotong linggis dengan mudah dan saksi Muhammad Sulukin tertarik ingin melihat secara langsung dan menawarkan kepada temannya yang ada di Jakarta (koleksi barang antik). Selanjutnya saksi Muhammad Sulukin mengirimkan video tentang keistimewaan tentang katana



tersebut kepada ketemannya dan tertarik ingin membelinya lalu saksi Muhammad Sulukin diajak ke Kediri oleh Saksi UNTUNG WIDODO untuk bertemu dengan Terdakwa selaku pemilik KATANA agar bisa melihat secara langsung. Dalam pertemuan saksi Muhammad Sulukin, Saksi UNTUNG dan Terdakwa, saksi MUHAMMAD SULUKIN telfon video call temannya yang di Jakarta untuk bicara langsung kepada Terdakwa serta dalam pembicaraan tersebut sepakat harga katana Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah) dan akan dibayar di Jakarta melalui Notaris ketika barang sudah sampai di Jakarta. Setelah itu Terdakwa mengatakan pedang KATANA tersebut merupakan barang antik dan sakral sehingga setiap hari membutuhkan biaya untuk membelikan dupa, Terdakwa juga selalu meminta Saksi MUHAMMAD SULUKIN untuk memberikan uang kepada Terdakwa karena untuk ritual dan untuk proses lancarnya pengiriman barang ke Jakarta harus menggunakan biaya terlebih dahulu sesuai dengan permintaan Terdakwa dan harus dibayarkan agar tidak ada kendala dalam prosesnya. Saksi membayar secara tunai di rumah Terdakwa alamat Jl. Gajah mada Rt. 013 Rw. 002 Ds. Kwadungan Kec. Ngasem Kab. Kediri dan juga melakukan pembayaran secara transfer yang dilakukan di Bank BRI Unit Kota 1 Ponorogo alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 169 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo pada tanggal 4 November 2023. Saksi disuruh membayar karena Terdakwa mengatakan akan mengirim barang ke Jakarta dengan rincian pembayaran secara transfer sebagai berikut : pada tanggal 4 November 2023 sebesar Rp. 695.000,-, pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp. 368.000,-, pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp. 1.325.000,-, pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp. 3.180.000,-, pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 2.800.000,-, pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp. 800.000,-, pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp. 600.000,-, pada tanggal 29 November 2023 sebesar Rp. 150.000,-, pada tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp. 2.500.000,- dan pada tanggal 3 Februari 2024 sebesar Rp. 250.000,- sehingga total melakukan transfer sebesar Rp. 10.418.000,-. Setelah saksi MUHAMMAD SULUKIN selesai memberikan uang tunai kepada Terdakwa, untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa memberikan kotak kayu yang berisikan kain mori yang didalam kain mori ada bekas tempat minyak rambut yang Terdakwa isikan pasir lalu diaruh didalam kantong plastik dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD SULUKIN "PAK LUKI, NIKI KULO AMANAHI SATU BARANG TOMBOL 5 (PEDANG ROLL TOMBOL 5), JANGAN DI BUKA SEBELUM 14 HARI". Ketika mendekati 14 hari akan dibuka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi MUHAMMAD SULUKIN agar tidak dibuka sebelum tanggal yang Terdakwa tentukan karena masih panas. Selanjutnya Sekitar bulan Februari 2024 Terdakwa, Saksi MUHAMMAD SULUKIN dan Saksi UNTUNG sepakat akan ke JAKARTA untuk menemui pembeli katana (pedang jepang) , namun setelah Saksi MUHAMMAD SULUKIN dan Saksi UNTUNG akan menjemput Terdakwa, Terdakwa mengatakan belum bisa berangkat karena KHODAM (penunggu didalam tubuh) Terdakwa belum mengijinkan untuk berangkat ke JAKARTA, akhirnya Saksi MUHAMMAD SULUKIN dan Saksi UNTUNG berangkat terlebih dahulu ke JAKARTA. Setelah beberapa hari berada di JAKARTA, Terdakwa tetap saja mengatakan masih belum bisa berangkat dengan alasan khodam tersebut, padahal Terdakwa takut bila Terdakwa ke Jakarta maka akan ketahuan bahwa pedang katana tersebut adalah palsu. Akhirnya Saksi MUHAMMAD SULUKIN dan Saksi UNTUNG pulang dari JAKARTA menuju ke rumah Terdakwa serta menyerahkan pedang KATANA yang hampir patah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi UNTUNG "PAK UNTUNG, NIKI BARANGNYA DIKEMBALIKAN KE KAMAR AWAL (KAMAR MILIK SDR. UNTUNG) SUPAYA KHODAM KULO INKGANG NGEMBALIKAN BARANG KEMBALI UTUH". Setelah itu dibawa pulang oleh Sdr. UNTUNG. Beberapa hari lagi Saksi MUHAMMAD SULUKIN dan Saksi UNTUNG datang kerumah Terdakwa dengan membawa pedang KATANA yang sudah dibuntal kain mori yang mana agar pedang tersebut dimasukkan lagi kedalam sarung pedang. Setelah dimasukkan kedalam sarung pedang lalu Terdakwa menyuruh Saksi UNTUNG membawa lagi kekamar rumahnya agar KHODAM Terdakwa yang memperbaikinya. Sampai pada akhirnya, Terdakwa tidak kunjung mengirimkan Pedang katana tersebut padahal saksi Muhammad Sulukin telah memenuhi semua persyaratan yaitu melakukan transfer dan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa, dan saksi Muhammad Sulukin melaporkan ke Polres Ponorogo;

Akibat Perbuatan Terdakwa saksi Muhammad Sulukin mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP ;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIS BAGUS WIDODO Bin WIDODO pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 atau

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di rumah saksi Untung Widodo di Desa Suru Kecamatan sooko Kab ponorogo, di rumah Terdakwa Jl. Gajah Mada Rt. 013 Rw. 002 Ds. Kwadungan Kec. Ngasem Kab. Kediri. atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, telah **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bemula ketika Terdakwa ARIS BAGUS WIDODO Bin WIDODO menawarkan sebuah pedang Katana kepada Saksi MUHAMMAD SULUKIN melalui saksi UNTUNG yang bercerita tentang KATANA (pedang jepang) serta menunjukkan video kepada saksi Muhammad Sulukin yang isinya tentang KATANA jenis Heaker yang mampu memotong linggis dengan mudah dan saksi Muhammad Sulukin tertarik ingin melihat secara langsung dan menawarkan kepada temannya yang ada di Jakarta (koleksi barang antik). Selanjutnya saksi Muhammad Sulukin mengirimkan video tentang keistimewaan tentang katana tersebut kepada ketemannya dan tertarik ingin membelinya lalu saksi Muhammad Sulukin diajak ke Kediri oleh Saksi UNTUNG WIDODO untuk bertemu dengan Terdakwa selaku pemilik KATANA agar bisa melihat secara langsung. Dalam pertemuan saksi Muhammad Sulukin, Saksi UNTUNG dan Terdakwa, saksi MUHAMMAD SULUKIN telfon video call temannya yang di Jakarta untuk bicara langsung kepada Terdakwa serta dalam pembicaraan tersebut sepakat harga katana Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah) dan akan dibayar di Jakarta melalui Notaris ketika barang sudah sampai di Jakarta. Setelah itu Terdakwa mengatakan pedang KATANA tersebut merupakan barang antik dan sakral sehingga setiap hari membutuhkan biaya untuk membelikan dupa, Terdakwa juga selalu meminta Saksi MUHAMMAD SULUKIN untuk memberikan uang kepada Terdakwa karena untuk ritual dan untuk proses lancarnya pengiriman barang ke Jakarta harus menggunakan biaya terlebih dahulu sesuai dengan permintaan Terdakwa dan harus dibayarkan agar tidak ada kendala dalam prosesnya. Saksi membayar secara tunai di rumah Terdakwa alamat Jl. Gajah mada Rt. 013 Rw. 002 Ds. Kwadungan Kec. Ngasem Kab. Kediri dan juga melakukan pembayaran secara transfer yang dilakukan di Bank BRI Unit Kota 1 Ponorogo alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 169 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo pada

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2023. Saksi disuruh membayar karena Terdakwa mengatakan akan mengirim barang ke Jakarta dengan rincian pembayaran secara transfer sebagai berikut : pada tanggal 4 November 2023 sebesar Rp. 695.000,-, pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp. 368.000,-, pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp. 1.325.000,-, pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp. 3.180.000,-, pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 2.800.000,-, pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp. 800.000,-, pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp. 600.000,-, pada tanggal 29 November 2023 sebesar Rp. 150.000,-, pada tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp. 2.500.000,- dan pada tanggal 3 Februari 2024 sebesar Rp. 250.000,- sehingga total melakukan transfer sebesar Rp. 10.418.000,-. Setelah saksi MUHAMMAD SULUKIN selesai memberikan uang tunai kepada Terdakwa, untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa memberikan kotak kayu yang berisikan kain mori yang didalam kain mori ada bekas tempat minyak rambut yang Terdakwa isikan pasir lalu diaruh didalam kantong plastik dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD SULUKIN "PAK LUKI, NIKI KULO AMANAHI SATU BARANG TOMBOL 5 (PEDANG ROLL TOMBOL 5), JANGAN DI BUKA SEBELUM 14 HARI". Ketika mendekati 14 hari akan dibuka Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD SULUKIN agar tidak dibuka sebelum tanggal yang Terdakwa tentukan karena masih panas. Selanjutnya Sekitar bulan Februari 2024 Terdakwa, Saksi MUHAMMAD SULUKIN dan Saksi UNTUNG sepakat akan ke JAKARTA untuk menemui pembeli katana (pedang jepang) , namun setelah Saksi MUHAMMAD SULUKIN dan Saksi UNTUNG akan menjemput Terdakwa, Terdakwa mengatakan belum bisa berangkat karena KHODAM (penunggu didalam tubuh) Terdakwa belum mengijinkan untuk berangkat ke JAKARTA, akhirnya Saksi MUHAMMAD SULUKIN dan Saksi UNTUNG berangkat terlebih dahulu ke JAKARTA. Setelah beberapa hari berada di JAKARTA, Terdakwa tetap saja mengatakan masih belum bisa berangkat dengan alasan khodam tersebut, padahal Terdakwa takut bila Terdakwa ke Jakarta maka akan ketahuan bahwa pedang katana tersebut adalah palsu. Akhirnya Saksi MUHAMMAD SULUKIN dan Saksi UNTUNG pulang dari JAKARTA menuju ke rumah Terdakwa serta menyerahkan pedang KATANA yang hampir patah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi UNTUNG "PAK UNTUNG, NIKI BARANGNYA DIKEMBALIKAN KE KAMAR AWAL (KAMAR MILIK SDR. UNTUNG) SUPAYA KHODAM KULO INKGANG NGEMBALIKAN BARANG KEMBALI UTUH". Setelah itu dibawa pulang oleh Sdr. UNTUNG. Beberapa hari lagi Saksi MUHAMMAD SULUKIN dan Saksi

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG datang kerumah Terdakwa dengan membawa pedang KATANA yang sudah dibuntal kain mori yang mana agar pedang tersebut dimasukkan lagi kedalam sarung pedang. Setelah dimasukkan kedalam sarung pedang lalu Terdakwa menyuruh Saksi UNTUNG membawa lagi kekamar rumahnya agar KHODAM Terdakwa yang memperbaikinya. Sampai pada akhirnya, Terdakwa tidak kunjung mengirimkan Pedang katana tersebut padahal saksi Muhammad Sulukin telah memenuhi semua persyaratan yaitu melakukan transfer dan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa, dan saksi Muhammad Sulukin melaporkan ke Polres Ponorogo;

Akibat Perbuatan Terdakwa saksi Muhammad Sulukin mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Rofi'ah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Penipuan atau Penggelapan pembelian Katana (pedang dari Jepang);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 4 November 2023 di Bank BRI Unit Kota 1 beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 169 Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan adalah Terdakwa Aris Bagus Widodo bin Widodo ;
- Bahwa yang telah menjadi korban peristiwa penipuan atau penggelapan adalah suami Saksi yang bernama Saksi Muhammad Sulukin;
- Bahwa awalnya Saksi diajak suami Saksi (Saksi Sulukin) untuk berkunjung ke rumah Saksi Untung alamat Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo yang merupakan teman lama Saksi Sulukin Ketika berkunjung ke rumah Saksi Untung, Saksi Untung bercerita tentang Katana (pedang jepang) serta menunjukkan video

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Sulukin dan Saksi yang isinya tentang Katana Jems Heaker yang mampu memotong besi dengan mudah dan Saksi Sulukin tertarik ingin melihat secara langsung karena Saksi Untung menyuruh Saksi Sulukin untuk mencari pembeli. Lalu Saksi Sulukin menawarkan kepada temannya yang ada di Jakarta (koleksi barang antik) dengan harga Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dan akan dibayar ketika barang sudah sampai di Jakarta. Setelah itu Terdakwa mengatakan untuk proses lancarnya pengiriman barang ke Jakarta harus menggunakan biaya terlebih dahulu sesuai dengan permintaan Terdakwa dan harus dibayarkan agar tidak ada kendala dalam prosesnya. (dalam hal ini Saksi Untung juga menawarkan barang milik Terdakwa ke orang lain dan Saksi Untung juga harus membayar biaya sesuai permintaan Terdakwa). Ketika Saksi Untung disuruh untuk membayar biaya lagi, namun Saksi Untung tidak bisa membayar karena sudah mengeluarkan biaya banyak sehingga oleh Saksi Untung menyuruh Saksi Sulukin untuk membayar biaya karena dalam hal ini mengharuskan ada biaya sesuai dengan perkataan Terdakwa tapi setelah uang diberikan oleh Saksi Sulukin pedang tersebut oleh Terdakwa tidak dikirim ke Jakarta;

- Bahwa Saksi Sulukin memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai dan ditransfer;
- Bahwa Saksi Sulukin memberi uang kepada Terdakwa yang pertama pada tanggal 4 November 2023 melalui transfer di Bank BRI Unit Kota 1 beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 169 Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi transfer lagi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi Sulukin transfer kepada Terdakwa kadang 1 (satu) minggu sekali kadang 2 (dua) minggu sekali selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saudara Sulikin dengan alasan untuk penyempurnaan dan juga pernah minta uang dengan alasan sakit dan minta untuk dibayari biaya rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pedang katana tersebut, Saksi hanya pernah melihat video yang dikirim Terdakwa di Hp Saksi Untung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa yang pernah ketemu suami Saksi (saudara Sulukin);
- Bahwa Setahu Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sulukin mengalami kerugian sebesar Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa video yang ditunjukkan di persidangan adalah video yang Saksi lihat di handphone Saksi Untung;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Saksi (Saksi Sulukin) menjadi korban penipuan dan penggelapan karena diberitahu oleh suami Saksi pada tanggal 23 mei 2024;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Untung Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Saksi Muhammad Sulukin;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan tersebut yaitu Terdakwa Aris Bagus Widodo Bin Widodo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, awal bertemu bulan Januari 2023 saat Saksi berkunjung ke rumah saudara Widodo (ayah Terdakwa) untuk pengobatan tradisional, karena Saksi diberitahu teman Saksi jika saudara Widodo bisa melakukan pengobatan tradisional. Dalam pengobatan tersebut Saksi juga diajak mengobrol oleh Terdakwa sehingga akhirnya Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk membantu menjualkan "KATANA" (pedang), ketika Saksi berkunjung kerumah Terdakwa Saksi ditunjukkan katana dan mengatakan jika katana tersebut akan dijual sehingga meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan atau menawarkan pedang tersebut kepada orang yang Saksi kenal dan ingin membeli pedang tersebut. Selanjutnya ketika Saksi Sulukin datang ke rumah Saksi untuk silaturahmi Saksi juga menawarkan pedang tersebut kemudian Saksi juga menunjukkan video yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi yang isi dari video tersebut Terdakwa memotong besi dengan pedang katana dan besi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png



tersebut bisa terpotong dengan mudah dan Saksi Sulukin tertarik sehingga ingin bertemu secara langsung dengan Terdakwa (selaku pemilik) karena Saksi Sulukin mempunyai kenalan di Jakarta yang menyukai barang antik. Setelah terjadi kesepakatan, lalu Saksi Sulukin memberikan uang kepada Terdakwa untuk biaya proses penyempurnaan supaya tidak ada kendala dalam pengiriman, namun setelah memberikan uang Terdakwa tidak kunjung mengantar pedang katana tersebut ke Jakarta dan Terdakwa tidak bisa dihubungi;

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 Saksi Sulukin silaturahmi ke rumah Saksi dan pada saat itu Saksi menawarkan pedang katana kepada Saksi Sulukin sekaligus Saksi menunjukkan rekaman video yang bisa memotong besi menggunakan katana dengan mudah. Selanjutnya Saksi Sulukin menanyakan harganya dan Saksi mengatakan untuk harganya dari pemilik sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) kemudian Saksi Sulukin menawarkan katana tersebut kepada temannya yang ada di Jakarta dan teman Saksi Sulukin tertarik dengan katana tersebut, setelah Saksi Sulukin memastikan siapa pemiliknya dan alamatnya dimana, kemudian Saksi mengatakan bahwa pemiliknya adalah Terdakwa alamat Jl. Gajah Mada RT 013 RW 002, Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, kemudian Saksi Sulukin mengajak Saksi ke rumah Terdakwa dan ketika berada di rumah Terdakwa kami membahas harga untuk katana tersebut dan sepakat harga katana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah), sekira satu minggu kemudian kami (Saksi, Saksi Sulukin dan Terdakwa) janjian untuk berangkat ke Jakarta untuk menunjukkan katana kepada teman Saksi Sulukin sekaligus membawa katana yang ada di rumah Saksi karena katana tersebut yang akan dibeli. Kami mengajak Terdakwa karena Terdakwa akan menunjukkan keaslian pedang katana tersebut yang bisa memotong besi dengan mudah kepada pembeli. Namun ketika akan berangkat ke Jakarta Terdakwa mengatakan tidak bisa akhirnya Saksi dengan Saksi Sulukin berangkat dulu ke Jakarta, sedangkan Terdakwa akan menyusul. Kurang lebih 4 (empat) hari Saksi dengan Saksi Sulukin berada di Jakarta, Terdakwa mengatakan jika tidak bisa berangkat juga ke Jakarta akhirnya Saksi dengan Saksi Sulukin kembali lagi dan menuju ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenalkan Saksi Sulukin dengan Terdakwa karena Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan katana dan juga Saksi Sulukin ketika datang kerumah Saksi mengatakan jika Saksi Sulukin ingin datang kerumah Saksi karena bermimpi disuruh untuk datang kerumah Saksi sampai dengan Saksi Sulukin datang kerumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengatakan hal yang sama pula akhirnya Saksi menawarkan katana tersebut;
- Bahwa Saksi tertarik untuk menawarkan pedang kepada Saksi Sulukin karena Terdakwa mengatakan bahwa pedang tersebut asli dan kalau ada pembeli yang mau nanti ada bagian untuk Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa menyuruh saksi menawarkan pedang katana tersebut bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika ada pembeli Terdakwa minta dengan harga Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dan kalau sudah laku terjual hasilnya dibagi 3 (tiga) yaitu sepertiga pemilik, sepertiga mediator pembeli, sepertiga mediator barang;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan pedang tersebut melalui video kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan secara langsung pedang tersebut 2 (dua) kali dan mengatakan bahwa samurai tersebut asli;
- Bahwa Saksi percaya bahwa pedang katana tersebut asli karena bias memotong besi dengan mudah;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan pedang katana tersebut di rumah Terdakwa di Kediri;
- Bahwa ada 3 (tiga) pedang yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi memberi uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan untuk proses lancarnya pengiriman barang ke Jakarta harus menggunakan biaya terlebih dahulu sesuai dengan permintaan Terdakwa dan harus dibayarkan agar tidak ada kendala dalam prosesnya;
- Bahwa uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sempat curiga dan juga pernah bertanya kepada Terdakwa "jangan-jangan ini modus?" tetapi dijawab oleh Terdakwa "ini bukan modus" dan akhirnya Saksi percaya;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk memeperlihatkan video;
- Bahwa video yang ditunjukkan di persidangan adalah video yang Saksi lihat di handphone Terdakwa;
- Bahwa orang yang di video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan di persidangan merupakan bukti pembayaran uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa meminta untuk penyempurnaan pedang katana tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa mulai tahun 2016;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa pertama kali pada tahun 2016 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kedua pada tahun 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang lain lupa totalnya sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menawarkan pedang katana kepada Saksi Sulukin pada bulan Mei tahun 2023 di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Sulukin pada bulan Mei tahun 2023 tidak menyerahkan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sulukin sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) setelah kami pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Sulukin menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu kwitansi pembayaran uang kepada Terdakwa bulan Februari 2024;
- Bahwa di kwitansi tersebut sebagian uang Saksi Sulukin sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sebagian uang Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) totalnya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ada di kwitansi tersebut dibayarkan dengan cara tunai;
- Bahwa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian ini pertama kali Saksi Sulukin dan pada saat Saksi melapor oleh Polisi disarankan laporannya mengikuti laporannya Saksi Sulukin;
- Bahwa Saksi percaya untuk meminta doa kepada Terdakwa karena Terdakwa anak pondok;
- Bahwa yang membuat Saksi mau menawarkan pedang katana karena Terdakwa menjanjikan keuntungan uang Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan butuh uang untuk penyempurnaan pedang katana tersebut;
- Bahwa Saksi menyadari telah ditipu oleh Terdakwa karena Saksi dan Saksi Sulukin musyawarah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Mamik Budi Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Brigadir Alib Mustakim beserta rekan satu tim resmob satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Karena Terdakwa diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan jual beli pedang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat Jl. Gajah Mada RT 013, RW 002, Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya Saksi beserta satu tim resmob Polres Ponorogo salah satunya Saksi Brigadir Alib Mustakim mendapatkan Laporan dari masyarakat berupa Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/III/2024/SPKT/POLRES PONOROGO/ POLDA JATIM, tanggal 19 Maret 2024. Selanjutnya Unit Resmob Satreskrim Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya alamat JL. Gajah Mada RT 013 RW 002, Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Dari hasil interogasi Terdakwa mengakui

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya. Selanjutnya yang Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa barang yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes dengan nomor rekening 3207-01-030981-53-6 A.n. Aris Bagus Widodo;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi singkat kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa ia juga pernah tertipu masalah jual beli pedang sehingga Terdakwa juga mencari korban;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;

- Bahwa Saksi tidak menemukan barang-barang yang berhubungan dengan hal mistik pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ;

- Bahwa ditunjukan dipersidangan barang bukti berupa HP merk Oppo warna hitam dan buku rekening BRI Simpedes dengan nomor rekening 3207-01-030981-53-6 A.n. Aris Bagus Widodo adalah barang bukti tersebut yang Saksi sita dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pedang tidak ditemukan atau tidak ada ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Alib Mustakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama Aipda Mamik Budi Santoso beserta rekan satu tim resmob satreskrim Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Karena Terdakwa diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan jual beli pedang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat Jl. Gajah Mada RT 013, RW 002, Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

- Bahwa awalnya Saksi beserta satu tim resmob Polres Ponorogo salah satunya Saksi Aipda Mamik Budi Santoso mendapatkan Laporan dari masyarakat berupa Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/III/2024/SPKT/POLRES PONOROGO/ POLDA JATIM, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2024. Selanjutnya Unit Resmob Satreskrim Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa dirumahnya alamat JL. Gajah Mada RT 013 RW 002, Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Dari hasil interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya yang Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satreskrim Polres Ponorogo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes dengan nomor rekening 3207-01-030981-53-6 A.n. Aris Bagus Widodo;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi singkat kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa ia juga pernah tertipu masalah jual beli pedang sehingga Terdakwa juga mencari korban;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;

- Bahwa Saksi tidak menemukan barang-barang yang berhubungan dengan hal mistik pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ;

- Bahwa ditunjukan dipersidangan barang bukti berupa HP merk Oppo warna hitam dan buku rekening BRI Simpedes dengan nomor rekening 3207-01-030981-53-6 A.n. Aris Bagus Widodo adalah barang bukti tersebut yang Saksi sita dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pedang tidak ditemukan atau tidak ada ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Muhamad Sulukin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dengan Penipuan atau Penggelapan pembelian Katana (pedang dari Jepang);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 4 November 2023 di Bank BRI Unit Kota 1 beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 169 Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa yang telah menjadi korban atas peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan tersebut yaitu Terdakwa Aris Bagus Widodo Bin Widodo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan yaitu menawarkan pedang katana kepada Saksi dengan cara meyakinkan Saksi bahwa pedang katana tersebut asli dari jepang dan untuk membuktikan meminta sejumlah uang;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari Saksi Untung;
- Bahwa Saksi untung mengatakan kepada Saksi ini ada pedang katana mempunyai kekuatan lebih untuk memotong besi hanya dengan ditempel tanpa ditebas;
- Bahwa yang mengatakan pertama kali adalah Saksi untung widodo, kemudian Saksi disuruh menemui Terdakwa Aris Widodo;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali bulan mei 2023, tanggalnya lupa di rumah Terdakwa di kediri, Saksi berangkat dari Ponorogo ke kediri bersama dengan Saksi untung dengan mengendarai sepeda motor sampai di Kediri pukul 09.00 WIB dan ketemu dengan Terdakwa pada pukul 21.00 WIB karena menunggu Terdakwa sedang semedi di rumah orang tuanya;
- Bahwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang melakukan semedi di rumah orang tuanya adalah Saksi untung karena Saksi untung datang ke rumah orang tua Terdakwa dan pada saat disana Saksi untung diberitahu oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa pedang katana tersebut asli;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahan pedang tersebut kedap air, kedap udara, kedap panas dan bisa memotong besi dengan mudah, tapi sebelum berangkat kesana Saksi ditunjukkan video oleh Saksi untung dan diperlihatkan pedangnya di rumah Saksi untung;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan secara langsung cara memotong besi dengan pedang tersebut, karena Terdakwa mengatakan untuk memotong besi dengan pedang tersebut ada persyaratannya menyempurnakan untuk memotong besi dengan pedang tersebut yaitu membayar sejumlah uang;
- Bahwa uang yang harus dibayar untuk persyaratan tidak tentu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pedang itu asli nanti akan ditunjukkan atau dipraktekan untuk memotong besi, tapi pedang tersebut harus disempurnakan dulu sebelum di praktekkan dan pada

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu karena sudah malam Saksi pulang ke Ponorogo, Setelah sampai di Ponorogo keesokan harinya Saksi ditelpon oleh Saksi Untung ada kabar dari Terdakwa mau meminta sejumlah uang supaya nanti dapat mempraktekkan dan dua hari lagi kita di suruh datang lagi ke kediri, dan setelah dua hari kita berangkat lagi ke kediri dan Saksi bertemu dengan Terdakwa pada siang hari dan Terdakwa mengatakan pedang ini asli nanti kita praktekkan bahwa untuk memotong itu tidak ditebas tapi hanya ditempel saja dan ditunjukkan video;

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan mengenai harga pedang waktu itu awalnya di rumahnya Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa mengatakan harga pedang tersebut Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) nanti kalau laku dibagi tiga;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi dan Saksi Untung untuk menawarkan dan menjualkan pedang katana tersebut;
- Bahwa uang tersebut mau dibagi kepada Saksi, Saksi untung dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali bertemu dengan Terdakwa, selain bertemu Saksi juga berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa pada saat komunikasi melalui telepon Terdakwa meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pertama kali meminta uang penyempurnaan bahan pedang katana sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 4 November 2023 dengan transfer melalui ATM BRI atas nama Aris Widodo;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu:
 - pada tanggal 4 November 2023 sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupaiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 29 November 2023 sebesar Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- pada tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 3 Februari 2024 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa tidak pasti tergantung permintaan Terdakwa dan Saksi pernah memberi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak pakai kwitansi, dan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan kwitansi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp10.418.000,00 (sepuluh juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang mana kerugian tersebut sesuai dengan jumlah Saksi melakukan transfer uang, namun Saksi juga memberikan uang secara tunai di rumah Terdakwa alamat Jl Gajah mada RT 013 RW 002 Ds Kwadungan Kec Ngasem Kab Kediri dengan total sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sesuai kwitansi dan yang tanpa kwitansi sekira Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp80.000.00,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk penyempurnaan pedang katana di kamar atas di rumah orang tuanya yang untuk meditasi, dan Terdakwa mengatakan setelah penyempurnaan pedang baru Terdakwa bisa berangkat mengirimkan barang tersebut ke Jakarta, setelah uang Saksi berikan Terdakwa tidak pernah berangkat mengirimkan barang tersebut ke Jakarta hanya jani-janji;
- Bahwa Saksi pernah melihat pedang katana tersebut di kamar atas bersama dengan Terdakwa dan Saksi untung selama 3 (tiga) menit. Dan pada waktu itu Saksi disuruh memegang pedang tersebut panas atau tidak dan pada saat itu Saksi mulai curiga dan pada saat

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pulang bersama Saksi untung Saksi mengatakan kalau pedang itu dikasih kimia;

- Bahwa setelah saksi curiga terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi masih mentransfer uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kalau hari ini mau berangkat untuk transaksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat pedang katana tersebut sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa dan di rumah Saksi untung;
- Bahwa pedang itu ada pencetan tombol tapi tidak pernah ditunjukkan tombolnya, dan pedang satunya bisa digulung seperti yang di video;
- Bahwa barang bukti berupa kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang diperlihatkan di persidangan adalah kwitansi pembayaran uang yang ditulis oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa secara terus menerus awalnya dari keluhan kesah Saksi Untung yang mempunyai hutang karena berhubungan dengan Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun, kemudian kalau ingin membantu diminta syarat untuk mengikuti kemauan Terdakwa untuk menyempurnakan pedang tersebut;
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa belum dikembalikan sampai saat ini dan sudah di mediasi di kantor Polisi Terdakwa milih untuk menjalani;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, tapi secara hukum perkara ini tetap dilanjutkan supaya tidak ada korban lagi;
- Bahwa saksi sampai mau menyerahkan uang kepada Terdakwa Karena untuk ritual penyempurnaan pedang dan Saksi Terguir uang Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang mau dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau pedang katana tersebut pernah ada yang minat;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan ritual di kamar atas dengan membakar uang yang kita kirim dan itu ada fotonya;
- Bahwa Saksi masih mau mentransfer uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan mau berangkat ke Jakarta dan kata Saksi untung kalau uang yang diminta Terdakwa tidak dituruti nanti



tidak jadi berangkat ke Jakarta dan Saksi untung masih punya banyak hutang dan bisa bayar hutang kalau pedang laku terjual. karena Saksi untung sudah tidak bisa memberi uang kepada Terdakwa maka dilimpahkan ke Saksi;

- Bahwa menurut Informasi dari Terdakwa dan Saksi untung pedang katana tersebut peninggalan tentara jepang pada saat penjajahan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan secara langsung bahwa pedang tersebut asli dan harus disempurnakan dengan meminta uang;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan pedang katana tersebut oleh Terdakwa di kamar atas di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang pedang katana tersebut hanya menyentuh dengan satu jari;
- Bahwa pada saat mentransfer uang kepada Terdakwa dengan izin dan sepengetahuan istri Saksi, tapi, sebenarnya istri Saksi juga melarang;
- Bahwa awalnya tidak tahu Saksi untung sudah rugi Rp600.000.000, (enam ratus juta rupiah) setelah Saksi sudah rugi banyak dan mau lapor Saksi untung memberi tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi untung sudah 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa awalnya Saksi tidak percaya 100% (seratus persen) pedang katana tersebut asli kalau belum ada bukti dan pada saat itu Saksi minta pembuktian pemotongan tapi tidak pernah terealisasi sampai sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik tertarik mau mengeluarkan uang sebanyak itu yang pertama untuk membuktikan keaslian pedang itu supaya dibuktikan keasliannya oleh Terdakwa dan disisi lain mau membantu Saksi untung untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa awalnya tidak percaya dan Saksi mengkaji dulu sampai beberapa hari baru ditunjukkan pedangnya di kamar yang tidak boleh dibersihkan atas perintah Terdakwa dan disitu Saksi tidak boleh memfoto dan memegang dengan jarak sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian Saksi bilang ke pak untug kalau bener Saksi untung punya hutang banyak pedang tersebut dijual saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak percaya dengan keistimewaan pedang tersebut karena tidak ada pembuktiannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi lama tidak bertemu dengan Saksi untung dan pada saat Saksi silaturahmi di rumah Saksi untung kemudian Saksi untung menanyakan kepada Saksi "apakah Saksi percaya dengan samurai asli dari jepang?". Awalnya Saksi bilang tidak percaya dan Saksi menanyakan apakah ada pedangnya?" kemudian besoknya Saksi datang lagi ke rumah Saksi untung baru ditunjukkan pedang tersebut di kamar dengan kondisi yang sangat kotor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, pada saat di rumah Terdakwa tersebut Saksi hanya marah-marah karena kehilangan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat Saksi tinggal sholat, dan pada saat Saksi tanya ke Saksi untung dan Terdakwa tidak ada yang tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkan semuanya dan memberikan bantahan sebagai berikut;
 - Bahwa keterangan saksi mengenai tulisan yang ada di kwitansi untuk pembayaran pelaksanaan SM jumlah 5 (lima) : 1. Heiker (kuoku), 2. Tombol 5 elar kumbang, 3. Tombol 7 gold, 4. Tombol 7 gold, 5. Tombol 7 riensee elar kumbang itu adalah tidak benar, karena saksi memberikan uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ada di kwitansi tersebut untuk membantu membayar biaya pengobatan Terdakwa dan benar uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa terima akan tetapi Terdakwa tidak menulis dan tidak menandatangani kwitansi tersebut;
 - Bahwa uang yang diberikan oleh saksi dan yang Terdakwa terima tidak ada Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kurang lebih;
- Terhadap keberatan dan bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi yang menulis keterangan di kwitansi tersebut, bahwa benar di kwitansi untuk pembayaran pelaksanaan SM jumlah 5 (lima): 1. Heiker (kuoku), 2. Tombol 5 elar kumbang, 3. Tombol 7 gold, 4. Tombol 7 gold, 5. Tombol 7 riensee elar kumbang, akalu auang yang untuk berobat Terdakwa tersebut Saksi transfer sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi antar dengan istri Saksi dan pada saat Saksi kesana ternyata Terdakwa sehat-sehat saja, namun untuk yang tanda tangan tersebut Saksi tidak tahu dan itu bukan tulisan Saksi;

- Bahwa uang yang Saksi berikan dan diterima oleh Terdakwa tanpa kwitansi kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dengan Penipuan atau Penggelapan pembelian Katana (pedang dari Jepang) yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi Muhammad Sulukin;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Sulukin dengan cara yang sama pada waktu Terdakwa juga mendapatkan pedang tersebut karena Terdakwa juga ditipu oleh orang yang menawarkan pedang Katana tersebut dan Terdakwa sampai bisa tertipu karena pemilik pedang Katana mengatakan jika barang tersebut sakral dan memerlukan ritual khusus, setelah itu Terdakwa dimintai uang sesuai dengan permintaan pemilik pedang sampai dengan total sekira Rp75.000.000,00 (memberikan secara bertahap). selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh saudara Terdakwa jika pedang tersebut palsu dan sudah banyak orang yang mencarinya karena telah ditipu. Karena Terdakwa ditipu dan sudah mengeluarkan uang, sehingga Terdakwa juga melakukan penipuan kepada orang dengan cara yang sama dengan yang Terdakwa alami karena pedang Katana sudah menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Muhammad Sulukin dikenalkan oleh Saksi Untung (Terdakwa sudah kenal Saksi Untung sejak tahun 2010) sekira pertengahan Tahun 2023. Terdakwa kenal Saksi Muhammad Sulukin karena Terdakwa menyuruh Saksi Untung untuk membantu menjualkan pedang Katana yang mana Terdakwa juga mengirimkan video berupa pedang Katana tersebut bisa memotong besi dengan mudah untuk meyakinkan korban Terdakwa, sehingga korban bisa percaya bahwa Katana tersebut asli. Selanjutnya Saksi Muhammad Sulukin tertarik dengan pedang Katana tersebut lalu oleh Saksi Untung langsung dikenalkan dengan Terdakwa. Setelah itu kami (Terdakwa, Saksi Muhammad Sulukin dan Saksi Untung) sepakat untuk harga pedang Katana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kesepakatan terjadi di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Sulukin jika pedang Katana tersebut merupakan barang antik dan sakral sehingga setiap hari membutuhkan biaya untuk membelikan dupa dan memberikan uang secara bertahap dan untuk nominal Terdakwa sendiri yang menentukan agar terlihat lebih meyakinkan Saksi. Muhammad Sulukin) Setelah Saksi Muhammad Sulukin mulai tertarik lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Muhammad Sulukin secara bertahap. Bahwa kemudian Saksi Muhammad Sulukin memberikan uang secara tunai di rumah dan juga melalui transfer di Ponorogo;

- Bahwa ketika Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Sulukin memberikan uang Saksi Muhammad Sulukin juga menyuruh Terdakwa untuk segera berangkat ke Jakarta, namun Terdakwa pasti mengganti waktu pemberangkatan dan hanya menjanjikan saja kepada Saksi Muhammad Sulukin. Selama mengganti waktu ke Jakarta Terdakwa juga selalu meminta Saksi Muhammad Sulukin untuk memberikan uang kepada Terdakwa karena untuk ritual. Selain itu ketika Saksi Muhammad Sulukin selesai memberikan uang tunai kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan kotak kayu yang berisikan kain mori yang didalam kain mori ada bekas tempat minyak rambut yang Terdakwa isikan pasir lalu Terdakwa taruh didalam kantong plastik dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Sulukin "*pak luki, niki kulo amanahi satu barang tombol 5 (pedang roll tombol 5), jangan di buka sebelum 14 hari*". Ketika mendekati 14 hari akan dibuka Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Sulukin agar tidak dibuka sebelum tanggal yang Terdakwa tentukan karena masih panas (istilah dari Terdakwa untuk Saksi Muhammad Sulukin) dan seterusnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Sulukin ketika akan mendekati tanggal yang telah Terdakwa tentukan. Sekira bulan Februari 2024 Terdakwa, Saksi Muhammad Sulukin dan Saksi Untung sepakat akan ke Jakarta, namun setelah Saksi Muhammad Sulukin dan Saksi Untung akan menjemput Terdakwa, Terdakwa mengatakan belum bisa berangkat karena Khodam (penunggu didalam tubuh) Terdakwa belum mengijinkan untuk berangkat ke Jakarta, akhirnya Saksi muhammad sulukin dan Saksi Untung berangkat terlebih dahulu ke Jakarta. Setelah beberapa hari berada di Jakarta, Saksi muhammad sulukin transfer uang kepada Terdakwa untuk Terdakwa berangkat ke Jakarta, namun Terdakwa mengatakan masih belum bisa berangkat karena Khodam Terdakwa belum

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengijinkan. Ketika di Jakarta Saksi Muhammad Sulukin dan Saksi Untung mengatakan ingin melihat pedang Katana dari sarung pedangnya, setelah memaksa menarik pedang dari sarung pedang, akhirnya pedang tersebut hampir patah karena tidak tahu cara menarik dari sarung pedang. Mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Untung agar dikembalikan lagi kedalam sarung pedang dan diantar kerumah Terdakwa. Akhirnya Saksi Muhammad Sulukin dan Saksi Untung pulang dari Jakarta menuju ke rumah Terdakwa serta menyerahkan pedang Katana yang hampir patah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untung "*pak untung, niki barangnya dikembalikan ke kamar awal (kamar milik sdr. untung) supaya khodam kulo ingkang ngembalikan barang kembali utuh*". Setelah itu dibawa pulang oleh Sdr. Untung. Beberapa hari lagi Saksi Muhammad Sulukin dan Saksi Untung datang kerumah Terdakwa dengan membawa pedang Katana yang sudah dibuntal kain mori yang mana agar pedang tersebut dimasukkan lagi kedalam sarung pedang. Setelah dimasukkan kedalam sarung pedang lalu Terdakwa menyuruh Saksi Untung membawa lagi kekamar rumahnya agar Khodam Terdakwa yang memperbaikinya. Selang beberapa hari lagi Saksi Muhammad Sulukin dan Saksi Untung datang kerumah Terdakwa untuk mengajak berangkat ke Jakarta, namun Terdakwa masih menolak karena Terdakwa mengetahui jika Terdakwa telah menipu Saksi Muhammad Sulukin dan jika jadi berangkat ke Jakarta akan memperpanjang permasalahan. Akhirnya Saksi muhammad sulukin dan Saksi Untung pulang kerumah sampai dengan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Video tentang pedang Katana dipraktekkan langsung oleh Terdakwa dan diperlihatkan pula jika pedang katana tersebut asli yang bisa memotong besi dengan mudah dan yang ada dalam video tersebut juga Terdakwa yang langsung mempraktekkan pedang Katana yang dapat memotong besi agar siapapun yang ingin membeli pedang Katana dan tertarik untuk membeli pedang dan pembelinya pun akan mengetahui langsung keaslian pedang Katana tersebut.
- Bahwa pedang katana yang ditampilkan di video tersebut adalah hanya rekayasa saja, Karena pedang Katana tersebut memotong besi yang sebelumnya telah dipotong dan kemudian disambungkan lagi seolah olah masih utuh dan ketika pedang Katana tersebut digunakan untuk memotong besi, pedang Katana berhasil memotong besi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Muhammad Sulukin dengan cara memberitahu jika pedang Katana tersebut merupakan benda asli yang sakral dan perlu ada ritual, sehingga dalam perawatan sehari-hari harus membelikan dupa untuk perawatan. Selain itu Terdakwa mengatakan dalam melakukan ritual harus di dalam ruang kusus / kamar kusus sehingga tidak ada yang bisa melihatnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui rekening koran dari Saksi Muhammad Sulukin total uang yang Terdakwa terima sebanyak :

- Pada tanggal 4 November 2023 sebesar Rp695.000,00;
- Pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp368.000,00;
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp1.325.000,00;
- Pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp3.180.000,00;
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp2.800.000,00;
- Pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp800.000,00;
- Pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp600.000,00;
- Pada tanggal 29 November 2023 sebesar Rp150.000,00;
- Pada tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp2.500.000,00;
- Pada tanggal 3 Februari 2024 sebesar Rp250.000,00;

sehingga total melakukan transfer sebesar Rp10.418.000,00;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bandel rekening koran;
2. 1 (satu) buah kotak kayu yang berisikan kain kafan dan tempat minyak rambut yang berisikan pasir;
3. 1 (satu) buah Buku rekening Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 3207-01-030981-53-6 an. ARIS BAGUS WIDODO;
4. 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 867903062082372, Imei 2 : 867903062082364 dengan nomor HP 085755192055;
5. Satu lembar kwitansi;
6. 1 buah flashdisk merk Scandisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Muhamad Sulukin dikenalkan oleh Saksi Untung dan Terdakwa menawarkan pedang katana

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu memotong besi dengan mudah dan Saksi Muhamad Sulukin tertarik pedang katana tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 Saksi Muhamad Sulukin telah mengirimkan uang kepada Terdakwa guna penyempurnaan pedang Katana tersebut melalui transfer bank di Bank BRI Unit Kota 1 beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 169 Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan secara tunai di rumah Terdakwa Jl. Gajah Mada Rt. 013 Rw. 002 Ds. Kwadungan Kec. Ngasem Kab. Kediri;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa menyuruh Saksi Untung untuk membantu menjualkan pedang Katana yang mana Terdakwa juga mengirimkan video berupa pedang Katana tersebut bisa memotong besi dengan mudah untuk meyakinkan korban Terdakwa, kemudian Saksi Untung menawarkan pedang katana kepada Saksi Muhamad Sulukin sekaligus menunjukkan rekaman video yang bisa memotong besi menggunakan katana dengan mudah. kemudian Saksi Muhamad Sulukin menawarkan katana tersebut kepada temannya yang ada di Jakarta dan teman Saksi Muhamad Sulukin tertarik dengan katana tersebut, selanjutnya Saksi Muhamad Sulukin dikenalkan langsung dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan harga pedang tersebut Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) nanti kalau laku dibagi tiga. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhamad Sulukin jika pedang Katana tersebut merupakan barang antik dan sakral sehingga setiap hari membutuhkan biaya untuk membelikan dupa dan memberikan uang secara bertahap dan untuk nominal Terdakwa sendiri yang menentukan dan kemudian Saksi Muhammad Sulukin juga menyuruh Terdakwa untuk segera berangkat ke Jakarta;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Muhamad Sulukin secara bertahap baik secara tunai dirumah dan juga melalui transfer untuk ritual dan proses lancarnya pengiriman barang ke Jakarta harus menggunakan biaya terlebih dahulu sesuai dengan permintaan Terdakwa dan harus dibayarkan agar tidak ada kendala dalam prosesnya. Setelah saksi Muhamad Sulukin selesai memberikan uang tunai kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan kotak kayu yang berisikan kain mori yang didalam kain mori ada bekas tempat minyak rambut yang Terdakwa isikan pasir lalu diaruh didalam kantong plastik dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Sulukin "pak luki, niki kulo amanahi satu barang tombol 5

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pedang roll tombol 5), jangan di buka sebelum 14 hari". Ketika mendekati 14 hari akan dibuka Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Sulukin agar tidak dibuka sebelum tanggal yang Terdakwa tentukan karena masih panas.

- Bahwa benar selanjutnya Sekitar bulan Februari 2024 Terdakwa, Saksi Muhamad Sulukin dan Saksi Untung sepakat akan ke Jakarta, namun setelah Saksi Muhamad Sulukin dan Saksi Untung akan menjemput Terdakwa, Terdakwa mengatakan belum bisa berangkat karena Khodam (penunggu didalam tubuh) Terdakwa belum mengijinkan untuk berangkat ke Jakarta, akhirnya Saksi muhamad sulukin dan Saksi Untung berangkat terlebih dahulu ke Jakarta. Setelah beberapa hari berada di Jakarta, Saksi muhamad sulukin transfer uang kepada Terdakwa untuk penyempurnaan pedang katana dan untuk biaya Terdakwa berangkat ke Jakarta, namun Terdakwa mengatakan masih belum bisa berangkat karena Khodam Terdakwa belum mengijinkan. Sampai pada akhirnya, Terdakwa tidak kunjung berangkat mengirimkan Pedang katana tersebut padahal saksi Muhamad Sulukin telah memenuhi semua persyaratan yaitu melakukan transfer dan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa, dan saksi Muhamad Sulukin melaporkan ke Polres Ponorogo;

- Bahwa benar Saksi Muhamad Sulukin sudah beberapa kali membayar guna ritual proses penyempurnaan pedang Katana dan proses lancarnya pengiriman barang ke Jakarta kepada Terdakwa secara tunai di rumah Terdakwa alamat Jl. Gajah mada Rt. 013 Rw. 002 Ds. Kwadungan Kec. Ngasem Kab. Kediri dengan total sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sesuai kwitansi dan yang tanpa kwitansi sekira Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi Muhammad Sulukin juga melakukan pembayaran secara transfer yang dilakukan di Bank BRI Unit Kota 1 Ponorogo alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 169 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dengan rincian sebagai berikut ;

- pada tanggal 4 November 2023 sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 29 November 2023 sebesar Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- pada tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 3 Februari 2024 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pedang katana yang ditampilkan di video tersebut adalah hanya rekayasa saja, Karena pedang Katana tersebut memotong besi yang sebelumnya telah dipotong dan kemudian disambungkan lagi seolah olah masih utuh dan ketika pedang Katana tersebut digunakan untuk memotong besi, pedang Katana berhasil memotong besi tersebut dan untuk meyakinkan Saksi Muhamad Sulukin, Terdakwa memberitahu jika pedang Katana tersebut merupakan benda asli yang sakral dan perlu ada ritual, sehingga dalam perawatan sehari-hari harus membelikan dupa untuk perawatan. Selain itu Terdakwa mengatakan dalam melakukan ritual harus di dalam ruang kusus / kamar kusus sehingga tidak ada yang bisa melihatnya;
- Bahwa benar Saksi Muhamad Sulukin mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena untuk membuktikan keaslian pedang Katana tersebut dan Saksi Muhamad Sulukin Tergiuur uang sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang mau dibagi 3 (tiga) kalau pedang tersebut laku terjual;
- Bahwa benar uang yang diberikan Saksi Muhamad Sulukin untuk ritual proses penyempurnaan pedang Katana dan proses lancarnya pengiriman barang ke Jakarta kepada Terdakwa belum dikembalikan Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhamad Sulukin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barangsiapa* berarti subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **ARIS BAGUS WIDODO BIN WIDODO** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini adalah pelaku menyadari/menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan mengandung pengertian ada penambahan/peningkatan penghasilan atau pendapatan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri, sedangkan martabat palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang. Dikatakan dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya. Adapun pengertian rangkaian kebohongan adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan adalah sesuatu perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dan obyek yang di pengaruhi tersebut adalah kehendak seseorang, dimana perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit, yang dihubungkan dengan cara melakukannya sehingga korban menjadi terpengaruh dan menyerahkan sesuatu benda/ barang kepada Terdakwa, dimana dalam penipuan, perbuatan menggerakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidak benaran, palsu, membohongi, dimana untuk selesainya bergantung pada perbuatan orang lain bukan pada Terdakwa, dengan kata lain akibat perbuatan menggerakkan adalah syarat untuk terjadi/ selesainya penipuan;

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu adalah memberikan dengan sukarela barang yang dimiliki atau yang berada pada dirinya, yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan Terdakwa kenal dengan Saksi Muhamad Sulukin dikenalkan oleh Saksi Untung dan Terdakwa menawarkan pedang katana yang mampu memotong besi dengan mudah dan Saksi Muhamad Sulukin tertarik pedang katana tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 Saksi Muhamad Sulukin telah mengirimkan uang kepada Terdakwa guna penyempurnaan pedang Katana tersebut melalui transfer bank di Bank BRI Unit Kota 1 beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 169 Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan secara tunai di rumah Terdakwa Jl. Gajah Mada Rt. 013 Rw. 002 Ds. Kwadungan Kec. Ngasem Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi Untung untuk membantu menjualkan pedang Katana yang mana Terdakwa juga mengirimkan video berupa pedang Katana tersebut bisa memotong besi dengan mudah untuk meyakinkan korban Terdakwa, kemudian Saksi Untung menawarkan pedang katana kepada Saksi Muhamad Sulukin sekaligus menunjukkan rekaman video yang bisa memotong besi menggunakan katana dengan mudah. kemudian Saksi Muhamad Sulukin menawarkan katana tersebut kepada temannya yang ada di Jakarta dan teman Saksi Muhamad Sulukin tertarik dengan katana tersebut, selanjutnya Saksi Muhamad Sulukin dikenalkan langsung dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan harga pedang tersebut Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) nanti kalau laku dibagi tiga. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhamad Sulukin jika pedang Katana tersebut merupakan barang antik dan sakral sehingga setiap hari membutuhkan biaya untuk membelikan dupa dan memberikan uang secara bertahap dan untuk nominal Terdakwa sendiri yang menentukan dan kemudian Saksi Muhammad Sulukin juga menyuruh Terdakwa untuk segera berangkat ke Jakarta;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Muhamad Sulukin secara bertahap baik secara tunai dirumah dan juga melalui transfer untuk ritual dan proses lancarnya pengiriman barang ke Jakarta harus menggunakan biaya terlebih dahulu sesuai dengan permintaan Terdakwa dan harus dibayarkan agar tidak ada kendala dalam prosesnya. Setelah saksi Muhamad Sulukin selesai memberikan uang tunai kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan kotak kayu yang berisikan kain mori yang didalam kain mori ada bekas tempat minyak rambut yang Terdakwa isikan pasir lalu diaruh didalam kantong plastik dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Sulukin *"pak luki, niki kulo amanahi satu barang tombol 5 (pedang roll tombol 5), jangan di buka sebelum 14 hari"*. Ketika mendekati 14 hari akan dibuka Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Sulukin agar tidak dibuka sebelum tanggal yang Terdakwa tentukan karena masih panas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Sekitar bulan Februari 2024 Terdakwa, Saksi Muhamad Sulukin dan Saksi Untung sepakat akan ke Jakarta, namun setelah Saksi Muhamad Sulukin dan Saksi Untung akan menjemput Terdakwa, Terdakwa mengatakan belum bisa berangkat karena Khodam (penunggu didalam tubuh) Terdakwa belum mengijinkan untuk berangkat ke Jakarta, akhirnya Saksi muhamad sulukin dan Saksi Untung berangkat terlebih dahulu ke Jakarta. Setelah beberapa hari berada di Jakarta, Saksi muhamad sulukin transfer uang kepada Terdakwa untuk penyempurnaan pedang katana dan untuk biaya Terdakwa berangkat ke Jakarta, namun Terdakwa mengatakan masih belum bisa berangkat karena Khodam Terdakwa belum mengijinkan. Sampai pada akhirnya, Terdakwa tidak kunjung berangkat mengirimkan Pedang katana tersebut padahal saksi Muhamad Sulukin telah memenuhi semua persyaratan yaitu melakukan transfer dan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa, dan saksi Muhamad Sulukin melaporkan ke Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa Saksi Muhamad Sulukin sudah beberapa kali membayar guna ritual proses penyempurnaan pedang Katana dan proses lancarnya pengiriman barang ke Jakarta kepada Terdakwa secara tunai di rumah Terdakwa alamat Jl. Gajah mada Rt. 013 Rw. 002 Ds. Kwadungan Kec. Ngasem Kab. Kediri dengan total sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sesuai kwitansi dan yang tanpa kwitansi sekira Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi Muhammad Sulukin juga melakukan pembayaran secara transfer yang dilakukan di Bank BRI Unit Kota 1 Ponorogo alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 169 Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo dengan rincian sebagai berikut ;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 November 2023 sebesar Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 November 2023 sebesar Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 November 2023 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 November 2023 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 November 2023 sebesar Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 3 Februari 2024 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pedang katana yang ditampilkan di video tersebut adalah hanya rekayasa saja, Karena pedang Katana tersebut memotong besi yang sebelumnya telah dipotong dan kemudian disambungkan lagi seolah olah masih utuh dan ketika pedang Katana tersebut digunakan untuk memotong besi, pedang Katana berhasil memotong besi tersebut dan untuk meyakinkan Saksi Muhamad Sulukin, Terdakwa memberitahu jika pedang Katana tersebut merupakan benda asli yang sakral dan perlu ada ritual, sehingga dalam perawatan sehari-hari harus membelikan dupa untuk perawatan. Selain itu Terdakwa mengatakan dalam melakukan ritual harus di dalam ruang kusus / kamar kusus sehingga tidak ada yang bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa Saksi Muhamad Sulukin mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena untuk membuktikan keaslian pedang Katana tersebut dan Saksi Muhamad Sulukin Tergjur uang sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) yang mau dibagi 3 (tiga) kalau pedang tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan Saksi Muhamad Sulukin untuk ritual proses penyempurnaan pedang Katana dan proses lancarnya pengiriman



barang ke Jakarta kepada Terdakwa belum dikembalikan Terdakwa sampai saat ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Muhamad Sulukin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam bantahannya menyatakan uang yang diberikan oleh Muhamad Sulukin dan yang Terdakwa terima tidak ada Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya selama persidangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan berupa serangkaian kata-kata dengan mengatakan pedang katana yang mampu memotong besi dengan mudah dan pedang Katana tersebut merupakan benda asli yang sakral dan perlu ada ritual, sehingga dalam perawatan sehari-hari harus membelikan dupa untuk perawatan serta harga pedang tersebut sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) apabila laku dijual mau dibagi 3 (tiga) sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa pedang katana yang mampu memotong besi hanya hanya rekayasa Terdakwa saja padahal sebelumnya besi tersebut telah dipotong Terdakwa dan kemudian disambungkan lagi seolah olah masih utuh, sehingga dengan serangkaian tipu muslihat dan rangkaian kebohongan tersebut korban tertarik menyerahkan uang kepada Terdakwa guna ritual proses penyempurnaan pedang Katana dan proses lancarnya pengiriman barang ke Jakarta akan tetapi Terdakwa tidak kunjung berangkat mengirimkan Pedang katana tersebut dan uang tersebut belum dikembalikan Terdakwa sampai saat ini;

Menimbang, Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Muhamad Sulukin dengan cara yang sama pada waktu Terdakwa ditipu mendapatkan pedang katana tersebut, sehingga sejak semula telah terkandung niat Terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi dari saksi Muhamad Sulukin karena apa yang diucapkan Terdakwa adalah tidak benar tujuan Terdakwa tersebut adalah menjual pedang Katana tersebut dan Terdakwa menyadari sepenuhnya akan perbuatannya tersebut, sehingga dapat dibuktikan adanya maksud pada diri Terdakwa, dimana maksud tersebut dilakukan dengan melawan hukum dan melanggar hak-hak orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ad.2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bandel rekening koran oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kayu yang berisikan kain kafan dan tempat minyak rambut yang berisikan pasir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 867903062082372, Imei 2 : 867903062082364 dengan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HP 085755192055 oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku rekening Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 3207-01-030981-53-6 an. Aris Bagus Widodo yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Aris Bagus Widodo Bin Widodo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Aris Bagus Widodo Bin Widodo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu lembar kwitansi dan 1 buah flashdisk merk Scandisk yang telah disita secara sah menurut hukum dari saksi Muhammad Sulukin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Sulukin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Muhammad Sulukin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Bagus Widodo Bin Widodo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bandel rekening koran;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kotak kayu yang berisikan kain kafan dan tempat minyak rambut yang berisikan pasir;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam dengan Nomor Imei 1: 867903062082372, Imei 2: 867903062082364 dengan nomor HP 085755192055;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Buku rekening Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 3207-01-030981-53-6 an. ARIS BAGUS WIDODO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aris Bagus Widodo Bin Widodo;

- Satu lembar kwitansi;
- 1 buah flashdisk merk Scandisk;

Dikembalikan saksi Muhammad Sulukin ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari **Jumat** tanggal **25 Oktober 2024** oleh kami, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.**, dan **Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ari Setyawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dihadiri oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harries Konstituant, S.H., M.Kn.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)